

## **PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 26/PL.03.4-Kpt/33/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah** ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 26/PL.03.4-Kpt/33/Prov/II/2018 diatur tentang:**

Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 selama 126 hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan

tanggal 23 Juni 2018; menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.
  - Lampiran 2 halaman